



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
KEC. PARINGIN SELATAN  
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWANSYAH BIN SYAIFUL;**  
Tempat Lahir : **Banjarmasin;**  
Umur / tanggal lahir : **22 Tahun / 16 September 1997**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan Gunung Pandau RT.06 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan**  
  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta**

Susunan Sidang:

- DAMAR KUSUMA WARDANA,S.H.,M.H. .... H a k i m;
- HASMA RIDHA,S.H.,M.M. .... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 15 Januari 2020 Nomor: SBP/07/XII/2019/Unit Sabhara/Sek Paringin :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I H.ANDI KOESNADY, Saksi II TAUFIKKURAHMAN yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWANSYAH BIN SYAIFUL;**  
Tempat Lahir : **Banjarmasin;**  
Umur / tanggal lahir : **22 Tahun / 16 September 1997**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat tinggal : **Jalan Gunung Pandau RT.06 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan**  
  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Swasta**

Pengadilan Negeri tersebut :

*Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Prn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian  
Resor Balangan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I H.ANDI KOESNADY, Saksi II TAUFIKKURAHMAN dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa IRWANSYAH BIN SYAIFUL, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WITA tertangkap tangan sedang minum minuman beralkohol jenis Anggur Merah tanpa izin di Jalan Umum tepatnya di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH BIN SYAIFUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mabuk ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah yang masih ada sisa minumannya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020, oleh kami **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HASMA RIDHA, S.H.,M.M.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BRIPKA FERDY MAULANA** Penyidik Pembantu Polres Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Pm